

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak. Bank Muamalat hadir menjadi bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Pada tahun 2000 dari data yang diterbitkan Bank Indonesia di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Desember 2015 di Indonesia sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan dan keuniversalan.¹ Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar

¹ Andri Soemitra. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah.

Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2015 hanya terdapat 14.820 (Miliar Rupiah) pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat, hal ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah BUS dan UUS sebesar 112.111 (Miliar Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa LKS lebih banyak mengeluarkan pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* itu sendiri adalah suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, tetapi apabila mengalami kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Akad *mudharabah* ini merupakan akad yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antara

pemilik dana dengan pengelola sangatlah dibutuhkan karena dalam akad *mudharabah* ini pemilik dana tidak diperkenankan mempengaruhi ataupun ikut campur dalam manajemen pengelola dana. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini LKS hanya akan membiayai usaha yang halal saja.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh LKS dinilai masih memiliki resiko yang cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya moral hazard dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya return yang diterima *shahibul mal*. Selain moral hazard permasalahan lain adalah *asymmetrik information* yaitu terjadinya informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib* seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul mal* dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal* hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah LKS dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN- MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* saat ini diatur dalam Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ; Pedoman Asuransi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)-05.1 ; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah di BMT Ibadurrahman Tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Pembiayaan Mudharabah
2017	Rp.320.245.478
2018	Rp. 310.444.747
2019	Rp. 435.553.903
2020	Rp. 480.769.320

Sumber: RAT BMT Ibadurrahman tahun 2017s/d 2020

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sektor pembiayaan mudharabah pada BMT Ibadurrahman mengalami peningkatan dan bersifat fluktuatif. Apabila besar terjadi pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh BMT Ibadurrahman juga semakin tinggi. Namun pada kedua akad tersebut pembiayaan yang mengalami tingkat risiko yang tinggi yaitu pembiayaan mudharabah, karena banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

Tabel 1.2
Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Ibadurrahman Tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah Bermasalah	Persentase (%)
2017	Rp.320.245.478	Rp. 12.322.102	5,2 %
2018	Rp. 310.444.747	Rp. 9.118.890	2.1 %
2019	Rp. 435.553.903	Rp. 28.252.070	10,1%
2020	Rp. 480.769.320	Rp. 30.703.857	5 %

Sumber: RAT BMT Ibadurrahman tahun 2017s/d 2020

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui persentase pembiayaan mudharabah bermasalah bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan kerugian pihak BMT Ibaadurrahman. Salah satu resiko yang dihadapi oleh BMT Ibaadurrahman adalah resiko pembiayaan Non Performing Financing (NPF) dimana didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan.

Berbeda dengan LKS lain yang berada di bawah Bank Indonesia, BMT berada dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut data INKOPSYAH BMT (Induk Koperasi Syariah *Baitul Maal wat Tamwil*) saat ini telah terdapat 432 BMT yang tercatat sebagai anggota.

Meskipun badan hukum BMT berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 tentang *mudharabah*. Namun masih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK 105. Penelitian Wahyu Astri Kurniasari (2013), menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan keuntungan, pengungkapan akuntansi dalam hal penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Penelitian Shela Nursoleha (2015), menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan akad *mudharabah* di

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti hanya akan meneliti pada satu pokok masalah yaitu: **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 (Studi Kasus Pada BMT Ibaadurahman Sukabumi)”** Penelitian dilakukan di BMT Ibaadurahman Kota Sukabumi karena BMT Ibaadurahman ini merupakan salah satu BMT terbesar yang ada di Kota Sukabumi dan sudah terdaftar sebagai anggota PUSKOPSYAH BMT (Pusat Koperasi Syariah *Baitul Maal wat Tamwil*) Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Ibadurahman Sukabumi?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Ibadurahman Sukabumi telah sesuai dengan PSAK 105?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ibadurahman Sukabumi.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Ibadurahman Sukabumi telah sesuai dengan PSAK 105.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan mengenai kesesuaian pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah*

berdasarkan PSAK 105 pada BMT. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

b. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Calon Nasabah dan Calon Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih atau menetapkan produk maupun sistem perbankan mana yang akan dipilih.